

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN PETA JALAN/ROADMAP TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DITJEN PERHUBUNGAN DARAT  
2025-2029**

Target dan Sasaran pada kegiatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan/Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 adalah tersusun dan tersedianya dokumen dimaksud untuk menjadi guideline dalam kegiatan pengusulan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan mempedomani aturan yang berlaku sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Dokumen Peta Jalan/Roadmap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 telah dijelaskan dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap Analisis dan Evaluasi

- a. Menginventarisasi dan melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen maupun hasil studi terdahulu terkait perkembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat maupun di tingkat yang lebih tinggi serta dokumen perencanaan terkait lainnya;
- b. Studi banding (*benchmarking*) terkait pekerjaan dimaksud dengan instansi atau perusahaan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mempunyai rekam jejak yang mumpuni;
- c. Melakukan analisis dan evaluasi untuk mengidentifikasi kebutuhan di masing-masing direktorat teknis berdasarkan skala prioritas, tahun, dan besaran kisaran kebutuhan pendanaan yang melingkupi perhitungan untuk perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan biaya operasional;
- d. Menyusun pemetaan rencana pembangunan, pengembangan, dan mitigasi risiko di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam timeline tahunan;
- e. Menyusun pemetaan kebutuhan sumber daya penunjang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Melaksanakan proses pencapaian pekerjaan, seperti:
  - a. Diseminasi/penajaman dan pendalaman dalam penyusunan dokumen peta jalan/*roadmap*;
  - b. Menyusun dokumen utama dan dokumen penunjang yang terkait;
  - c. Sosialisasi.

Metodologi pelaksanaan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Peta Jalan/Roadmap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Penggalian Data, Bahan dan Informasi.

Pengumpulan dan penggalian data, bahan dan informasi dilakukan dengan cara:

  - a. Review/kajian referensi/dokumen:
    - kepastakaan, regulasi dan dokumen lain yang relevan tentang pelaksanaan pekerjaan.
    - kajian organisasi dan tata kelola teknologi informasi di lingkungan Perhubungan maupun di Kementerian/Lembaga lain yang membidangi Teknologi Informasi;
  - b. Diskusi dan konsultasi.

Melaksanakan presentasi/konsultasi/diskusi/*Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan unit kerja terkait dan pihak-pihak lain yang relevan;
  - c. *Benchmarking* / Studi banding.

Studi banding dilaksanakan dengan instansi terkait seperti dengan Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Swasta lainnya;
2. Melakukan *Assesment*/Analisis baik Internal (Business dan IT Eksisting) maupun Eksternal (Regulasi, Tren Teknologi, Standar dan *best practice*) untuk perumusan dan penyusunan hasil pekerjaan.
3. Perumusan dan Penyusunan Hasil Pekerjaan dilakukan setiap tahapan pelaporan.

Perumusan dan penyusunan Hasil Pekerjaan dilakukan dengan:

  - a. Rapat-rapat pembahasan, konsultasi dan diskusi;
  - b. Perumusan hasil akhir oleh tim pendamping;
  - c. Perumusan Peta Jalan/Roadmap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029

Selain telah disebutkan diatas tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan jasa konsultasi Penyusunan Dokumen Peta Jalan/Roadmap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 ini adalah:

1. Tersedianya dokumen peta jalan/*roadmap* yang mendukung konsep integrasi dan berbagi pakai data;
2. Tersusunnya rincian kegiatan teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing direktorat teknis berdasarkan skala prioritas, tahun, dan besaran kisaran kebutuhan pendanaan yang melingkupi perhitungan untuk perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan biaya operasional;
3. Peta Jalan/Roadmap yang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
4. Tersusunnya pemetaan mitigasi risiko teknologi informasi dan komunikasi;
5. Tersusunnya pemetaan kebutuhan sumber daya penunjang teknologi informasi dan komunikasi.

Keluaran Penyusunan Dokumen Peta Jalan/Roadmap Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 disusun dalam bentuk laporan hasil kegiatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Laporan Pendahuluan;  
Merupakan laporan atas penelaahan awal dari pihak konsultan terhadap ruang lingkup permasalahan berdasarkan pengetahuan/keahlian dari masing-masing tenaga ahli;
2. Laporan Antara;  
Merupakan laporan setelah dilakukan pendalaman terhadap permasalahan dengan menggunakan metode pendekatan yang relevan, sehingga menghasilkan sudut pandang penyelesaian yang diharapkan;
3. Pelaksanaan diseminasi/penajaman dan pendalaman materi;  
Salah satu strategi pendekatan yang bertujuan untuk memperkaya dokumen dengan melakukan pendalaman bersama pihak-pihak yang terlibat, baik berupa tanya jawab/wawancara atau survey secara langsung di satu lokasi yang ditentukan;
4. Konsep Laporan Akhir;  
Merupakan konsep/draft laporan hasil kegiatan;

5. Laporan Akhir Hasil Kegiatan (Final Report);

Laporan Akhir Hasil Kegiatan (Final Report) merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari hasil analisis dan evaluasi konsep/draft laporan hasil pekerjaan setelah mendapatkan masukan dan konsultasi dari pihak-pihak terkait dan expert terhadap Konsep/Draft Laporan Hasil Pekerjaan;

6. Executive Summary.